

**Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi
Covid -19 Sebagai *Force Majeure***

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Muhammad Andre Farros

30301800248

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi
Covid -19 Sebagai *Force Majeure***



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 88-0882-3420

Tanggal 2 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid -19 Sebagai *Force Majeure*

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Andre Farros
30301800248

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 20 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr.Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H
NIDN : 06-1306-6101

Anggota,


Andi Aina Ilmih.,S.H.,M.H
NIDN : 09-0606-8001

Anggota,


Dr.Setyawati.,S.H.,M.Hum
NIDN : 88-0882-3420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr.Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Andre Farros

NIM : 30301800248

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Karena Alasan Pandemi Covid -19 Sebagai *Force Majeure* Adalah benar hasil

karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Semarang, 20 April 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Andre Farros

NIM : 30301800248



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Andre Farros

NIM : 30301800248

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Karena Alasan Pandemi Covid -19 Sebagai *Force Majeure*, Menyetujui menjadi

Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 April 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Andre Farros

NIM : 30301800248

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (**Q.S Al – Insyirah 6-7**)
- Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Faeshol dan Ibu Siti Munawiroh, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasihat kepada penulis.
2. Kakak/Adik (Berliana Jihan) yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat kepada penulis.
3. Rekan-rekan Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid -19 Sebagai *Force Majeure*”**, Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr.Bamban Tri Bawono.,SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr.Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Ibu Dr. Setyawati., S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, semangat dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Faeshol dan Ibu Siti Munawiroh tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat, doa, serta dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama menuntut ilmu.
8. Kakak dan Adik yang telah memberikan semangat dan Doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Teman – Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2018, yang saling memberikan informasi serta saling memberi semangat.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, 20 April 2022

Penulis

Muhammad Andre Farros

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
a Manfaat Teoritis	9
b Manfaat Praktis	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	13
a Metode Pendekatan	13
b Spesifikasi Penelitian	14
c Sumber Data Penelitian.....	14
d Metode Pengumpulan Data	16
e Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19

A.	Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Hukum	19
a.	Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	19
b.	Jenis – Jenis Pertanggungjawaban Hukum	20
B.	Tinjauan Umum tentang Kreditor dan Debitor	29
a.	Pengertian Kreditor dan Debitor	29
b.	Hak dan Kewajiban Kreditor	30
c.	Hak dan Kewajiban Debitor.....	33
C.	Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	35
a.	Pengertian Wanprestasi.....	35
b.	Akibat Hukum Wanprestasi	38
c.	Ganti Kerugian Wanprestasi	41
D.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian	43
a.	Pengertian Perjanjian	43
b.	Syarat Sahnya Perjanjian	44
c.	Berakhirnya Suatu Perjanjian	46
E.	Tinjauan Umum tentang Kredit	46
a.	Pengertian Kredit	46
b.	Unsur – Unsur Kredit.....	47
c.	Perjanjian Kredit	48
F.	Tinjauan Umum Tentang Keadaan Memaksa (<i>Forje Majeure</i>).....	49
a.	Pengertian <i>Forje Majeure</i>	49
b.	Syarat – Syarat <i>Forje Majeure</i>	50
c.	Bentuk – Bentuk <i>Forje Majeure</i>	52
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
A.	Akibat Hukum <i>Pandemic Covid-19</i> sebagai Bentuk Keadaan Memaksa (<i>Forje Majeure</i>) terhadap Perjanjian Kredit	54
B.	Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit karena Keadaan Memaksa (<i>Forje Majeure</i>) Akibat <i>Pandemic Covid-19</i>	68
BAB IV : PENUTUP.....		74
A.	Simpulan	74
B.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....78



ABSTRAK

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Debitor, Wanprestasi, Covid-19, *Forje Majeure*

Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid -19 Sebagai *Force Majeure*. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pandemic Covid-19 sebagai bentuk keadaan memaksa (*Forje Majeure*) terhadap perjanjian kredit. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (*Forje Majeure*) akibat pandemic Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah Teori-teori, Konsep-konsep, Asas – asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akibat hukum Pandemi Covid-19 sebagai bentuk keadaan memaksa (*Forje Majeure* atau *Overmacht*) terhadap perjanjian kredit dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Akibat hukum *Overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat tetap atau absolut yaitu jika prestasi yang diberikan oleh para pihak berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, maka prestasi tersebut tidak perlu dilaksanakan. Sedangkan, Akibat hukum *overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat sementara atau relative yaitu tidak menyebabkan gugurnya kewajiban dari para pihak yang dapat berupa suatu prestasi yang diberikan dari masing-masing pihak, akan tetapi hanya menunda pelaksanaan suatu kewajiban yang dilakukan oleh para pihak. Oleh karena Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *overmacht* sementara atau relatif, maka akibat hukum *Overmacht* atau *Forje Majeure* dalam perjanjian Kredit akibat adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak berubahnya beban resiko; Dan, Kendala-kendala dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (*Forje Majeure*) akibat Pandemi Covid-19 yaitu Kebijakan restrukturisasi kredit masih menimbulkan permasalahan bagi Debitor dan bank/lembaga pembiayaan (Kreditor); Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan Pemerintah dengan POJK Nomor.11/2020 dalam menyikapi “relaksasi kredit”; Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non-Bank seperti Multifinance (Leasing); dan Adanya unsur kesengajaan dari Debitor. Adapun solusi terhadap kendala-kendala tersebut yaitu Pihak perbankan atau lembaga pembiayaan (Kreditor) harus patuh kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan keringanan dalam kredit atau relaksasi kredit; Harus ada kesesuaian peraturan terkait dengan relaksasi kredit antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Pemerintah; Peraturan POJK No.11 Tahun 2020 tentang relaksasi kredit harus mencakup semua Lembaga pembiayaan; dan Adanya kesadaran dari pihak Debitor untuk tetap melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Kreditor.

ABSTRAC

Keywords: *Liability, Debtor, Default, Covid-19, Forje Majeure*

Legal Liability of Debtors in Default in Credit Agreements Due to the Reasons for the Covid-19 Pandemic as Force Majeure. The purpose of this paper is (1) to find out and analyze the legal consequences of the Covid-19 pandemic as a form of forced circumstances (Forje Majure) on credit agreements. (2) To find out and analyze the obstacles and solutions in the settlement of credit agreements due to forced circumstances (Forje Majure) due to the Covid-19 pandemic.

This study uses a normative juridical method, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. The study used a descriptive analysis approach. Sources of data in this study using primary data and secondary data. The method of data collection is done by literature study.

The results of this study indicate that the legal consequences of the Covid-19 Pandemic as a form of coercive circumstances (Forje Majeure or Overmacht) on credit agreements can be divided into 2 (two) namely the legal consequences of Overmacht or Force Majeure which are permanent or absolute, namely if the achievements given by the parties in the form of something that as a whole and so on cannot be carried out by the parties, then the achievement does not need to be carried out. Meanwhile, the legal consequences of overmacht or Force Majeure which are temporary or relative, namely not causing the loss of obligations of the parties which can be in the form of an achievement given by each party, but only delaying the implementation of an obligation carried out by the parties. Because the Covid-19 Pandemic is categorized as a temporary or relative overmacht, the legal consequences of Overmacht or Forje Majeure in the Credit agreement due to the Covid-19 Pandemic cause the risk burden to remain unchanged; And, the obstacles in the settlement of credit agreements due to forced circumstances (Forje Majure) due to the Covid-19 Pandemic, namely the credit restructuring policy which still causes problems for Debtors and banks/financing institutions (Creditors); There is a discrepancy between the Government's statement and POJK Number 11/2020 in responding to "credit relaxation"; Chapter I Article 1 of POJK 11/2020 only mentions banking institutions, not including non-bank Financing Companies/Institutions such as Multifinance (Leasing); and There is an element of intent on the part of the Debtor. The solutions to these obstacles are that the banking sector or financial institution (creditor) must comply with the regulations issued by the Government related to credit relief or credit relaxation; There must be compliance with regulations related to credit relaxation between the Financial Services Authority (OJK) and the Government; POJK Regulation No. 11 of 2020 concerning credit relaxation must cover all financing institutions; and There is awareness on the part of the Debtor to continue to implement the credit agreement that has been agreed upon by the Creditor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri karena memerlukan manusia lain ataupun makhluk hidup lain untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara Manusia yang satu dengan manusia lainnya selalu tercipta interaksi dan hubungan timbal balik, antara lain dapat berupa hubungan sosial ataupun hubungan hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai 2 (dua) segi yang isinya disatu pihak ada hak dan dipihak lain melekat suatu kewajiban¹.

Hubungan hukum yang tercipta antara manusia yang 1 (satu) dengan manusia lainnya contohnya adalah perjanjian, Perjanjian merupakan instrument penting dalam berjalannya suatu kegiatan bisnis². Hubungan hukum berupa perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Sehingga sudah barang tentu perjanjian yang diadakan oleh para pihak juga merupakan hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan³.

¹ Ari Hernawan. 2012. *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja*. Mimbar Hukum, hlm. 419

² Nuraini, Hanifah., Dauri., A, Thio Haikal., Andreas, Ricco. 2020. *Paradigma Interpretatif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal Refleksi Hukum, 259-280. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280> , hlm.260. diunduh pada tanggal 8 Maret 2022, Pukul 10.25.

³ Hetharie, Yosia. 2019. *Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. SASI, 25 (1),

Hukum perjanjian di Indonesia saat ini menganut tradisi *Civil Law* yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Bukti lain keterkaitan akan hukum Belanda dengan Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir dari Perjanjian⁴.

Menurut **Prof.Subekti**, perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut, yang dinamakan perikatan. Perikatan (*verbintenissen*) adalah suatu perhubungan antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak sehingga pihak yang 1 (satu) berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, sumber lain adalah Undang-undang. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedang perjanjian adalah suatu hal yang konkret atas suatu peristiwa⁵. Perjanjian

27-36. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>. hlm. 30. diunduh pada tanggal 8 Maret 2022 Pukul 10.21

⁴ Sunandar, Taryana. 2004. *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*,:Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Panggabean, Henry Pandapotan. 2008. *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm.71

dimaknai sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum⁶.”

Hukum perjanjian juga pada dasarnya melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (*two-ended relationship*). Di satu pihak norma-norma didalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personalright to claim*), dan dilain pihak dengan kewajiban – kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*). Hukum perjanjian di satu pihak mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang berlangsung antar anggota masyarakat secara sukarela (*voluntary transferrs of resources*). Karena itu memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan – harapan pihak – pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat⁷ (*fulfillment of expectations engendered by a binding promise*)⁸.

Pelaksanaan suatu perjanjian terdapat beberapa asas, asas kekuatan mengikat terkadang sukar untuk dilaksanakan⁹ bila terjadi perubahan keadaan dan perubahan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya. Perubahan keadaan itu

⁶ Hetharie, Yosia. 2020. *Default in Sea Transportation Agrement. Law Research Review Quarterly*, 6 (2), 181-184. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37900>, hlm. 181. diunduh pada tanggal 8 Maret 2022, Pukul 10.24

⁷ Penjelasan Peneliti. Yang dimaksud pemenuhan harapan pihak – pihak yang terbentuk atas dasar perjanjian yang mengikat yaitu diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

⁸ Agri Chairunisa, “*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, Jurnal Unpar, 2015, hlm. 145. diunduh pada tanggal 8 Maret 2022, Pukul 10.21

⁹ Dalam melaksanakan perbuatan hukum, membuat sutau kontrak atau perjanjian harus pula memahami asas-asas yang yang berlaku dalam dasar sutau kontrak atau perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsesualisme, asas itikad baik, atau asas kepribadian.

seringkali dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan. Beberapa persoalan dalam perjanjian diantaranya diakibatkan oleh adanya perubahan keadaan, namun KUH Perdata sebagai ketentuan utama dalam hukum perjanjian belum mengakomodasi hal ini. Dan hal tersebut sering dikaitkan dengan keadaan di luar perkiraan/dugaan atau kehendak para pihak yang biasa dikenal dengan keadaan memaksa (*force majeure*) atau juga dikenal dengan istilah *overmacht*.

KUH Perdata menyatakan bahwa *overmacht* adalah “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “**kejadian di luar kendali satu pihak**”. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut¹⁰.

Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide/good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Namun ada pengecualian dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini. Pengecualian tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Sistem

¹⁰ *Ibid*

hukum KUH Perdata tidak mengintrodusir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek *overmacht*.

Sekarang ini seluruh belahan dunia digemparkan dengan adanya Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19) atau dikenal sebagai virus corona. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian¹¹.

World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia telah menetapkan status pandemi virus Covid-19 dengan alasan semakin merebaknya penyebaran virus ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi virus Covid-19 ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya¹².

Pemberlakuan *physical distancing* merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang/masyarakat yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Hal itu jelas akan berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat¹³. Termasuk juga dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti sekarang sangat mengganggu kelangsungan perjanjian dalam bisnis. Adanya kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan oleh

¹¹ Annisa Dian Anini, 2020, “*Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*”, Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 9 No. 1 Juni 2020, hlm. 42. diunduh pada tanggal 8 Maret 2022. Pukul 11.00

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid* , hlm.45

pihak Debitor untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan *force majeure*.

Keadaan yang seperti ini disebutkan adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini tentu menimbulkan perdebatan antar pelaku usaha yang terkait dalam perjanjian bisnis. Pihak Debitor yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak atau perjanjian yang sudah ada¹⁴.

Semakin luasnya covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia dan berdampak kepada semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Maka Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020).

Perlu pula dicatat bahwa kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan yang diambil oleh pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan penanganan melalui kebijakan yang memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak

¹⁴ Sutrawaty, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. <https://media.neliti.com/media/publication/150045-IDforce-majeure-sebagai-alasan-tidakdilak>. diunduh pada 6 Maret 2022 Pukul 10.09.

Covid-19 untuk kemudian berhak mendapatkan kebijakan restrukturisasi keringanan kredit tersebut.

Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi di BPR BKK Cabang Purwodadi, Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Tuan TOHIR pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan jangka waktu selama 4 Tahun atau 48 bulan, dengan keperluan untuk Modal Kerja dengan Plafond pinjaman awal Rp.200.000,000 (Dua ratus juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 6.066.700 (enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), serta memberikan agunan/jaminan berupa sebidang tanah dengan luas 100 m² atas nama TOHIR yang terletak di KURIPAN Purwodadi, dikategorikan sebagai Debitur yang status kolektibilitasnya lancar, hal itu dibuktikan dengan slip setoran pinjaman mulai bulan pertama pembayaran angsuran yaitu tanggal 10 bulan November Tahun 2019 sampai dengan tanggal 10 bulan ke-6 pembayaran yaitu bulan April Tahun 2020, Tuan Tohir dapat memenuhi kewajibannya setiap bulan.

Namun pada awal tahun 2020, saat Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, sehingga melumpuhkan perekonomian Negara Indonesia hampir di semua sektor, terutama sektor ekonomi yang paling terkena dampak. Tuan TOHIR sendiri adalah sebagai pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yaitu sebagai pedagang gorengan yang juga terkena imbas dampak dari penyebaran virus corona. Karena hal itu, Tuan TOHIR merasa kesulitan untuk memenuhi kewajibannya setiap bulan yaitu membayar angsuran sebesar Rp. 6.066.700 (enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pada tanggal 20, bulan April tahun 2020 setelah pembayaran Angsuran yang ke 6, Tuan TOHIR mengajukan Restrukturisasi Kredit/Relaksasi kepada BPR BKK Purwodadi dengan meminta jangka waktu 6 bulan kedepan atau pada bulan Mei sampai dengan bulan September 2020. Tuan Tohir harus datang ke BPR BKK Purwodadi lalu mengisi dan melengkapi Surat Pernyataan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit Debitur Dampak Covid-19 yang sudah disediakan. Setelah mengisi dan melengkapi syarat tersebut, selanjutnya dari pihak bank akan melakukan survey dirumah atau tempat usaha debitur. Selama survey berlangsung, pihak bank akan melakukan wawancara dan menganalisis debitur menggunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Jika debitur memenuhi prinsip 5C, selanjutnya pihak bank akan melakukan rapat komite untuk menyetujui pengajuan restrukturisasi tersebut dan debitur akan dibuatkan Addendum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit Dampak Covid'19.

Tuan TOHIR sendiri masuk kedalam kategori restrukturisasi kredit dengan cara Penundaan angsuran kredit selama 6 bulan kedepan, terhitung mulai bulan Mei 2020 hingga bulan Oktober 2020. Namun ternyata pada angsuran bulan ke-7 atau pada bulan November 2020, Tuan TOHIR sudah bisa memenuhi kewajibannya seperti semula yaitu membayar angsuran setiap bulannya, sehingga Tuan TOHIR tidak memerlukan penambahan/perpanjangan jangka waktu lagi selama 6 bulan kedepan, karena Pemerintah sendiri sebenarnya memberikan kebijakan restrukturisasi kredit selama 1 tahun atau 12 bulan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid-19 Sebagai *Force Majure*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum pandemic Covid-19 sebagai bentuk keadaan memaksa (*Force Majure*) terhadap perjanjian kredit ?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (*Force Majure*) akibat pandemic Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pandemic Covid-19 sebagai bentuk keadaan memaksa (*Force Majure*) terhadap perjanjian kredit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (*Force Majure*) akibat pandemic Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid 19 Sebagai *Force Majure*.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :
- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam penegakan hukum.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid-19 Sebagai *Force Majure*.

E. Terminologi

1. Pertanggung jawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya¹⁵.

Berdasarkan Al-Qur'an tentang pertanggungjawaban hukum diatur di dalam di dalam QS An-Nisa' Ayat 92 :

¹⁵ Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Cet.2*, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta), hlm. 77

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

2. Debitor

Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang¹⁶.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 adalah wabah yang terjadi secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan

¹⁶ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. hlm .118

penyakit menular (epidemi) yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua dan biasanya mengenai banyak orang¹⁷.

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁸.

5. Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi¹⁹.

6. Kredit

Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²⁰

7. Perjanjian Kredit

Menurut **Gatot Supramono** bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku

¹⁷ www.kemendibud.com , diakses pada tanggal 6 Maret 2022

¹⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.180.

¹⁹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

²⁰ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

bank dan objek perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUHPerdara dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan)²¹.

8. Keadaan Memaksa (*Forje Majure*)/*overmacht*

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya²².

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah Teori-teori, Konsep-konsep, Asas – asas hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku,

²¹ Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, hlm.106

²² H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group: Jakarta, hlm. 115

Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini²³.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain²⁴. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid-19 Sebagai *Force Majure*.

c. Sumber dan jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian²⁵. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

²⁴ Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 20

²⁵ *Ibid*, hlm. 7

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung data sekunder/data pustaka.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier²⁶, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁷ Terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- d) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- e) Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f) Keppres Nomor 24 tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

²⁶Muslim abdurrahman, 2022, *Sosiologi Penelitian Hukum*, UMM press, Malang, hlm. 27

²⁷Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141

2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data – data kepustakaan, dokumen-dokumen, dan hasil wawancara dengan para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu dilakukan pengkajian dan penelaahan dari informasi-informasi yang telah dibaca, didengar, dan dipelajari penulis, sehingga metode pengumpulan data ini dinamakan penelitian studi kepustakaan.

e. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data

diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid-19 Sebagai *Force Majure*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Pertanggungjawaban Hukum Kreditor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid-19 Sebagai *Force Majure*, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban hukum; tinjauan umum tentang Kreditor dan Debitor; tinjauan umum tentang wanprestasi; tinjauan umum tentang perjanjian; tinjauan umum tentang kredit; tinjauan umum tentang *forje majure*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu akibat hukum

pandemic Covid-19 sebagai bentuk keadaan memaksa (*Forje Majure*) terhadap perjanjian kredit dan kendala serta solusi dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (*Forje Majure*) akibat pandemic Covid-19.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan : simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan **Purbacaraka** berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan²⁸.

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya²⁹.

Selanjutnya **Titik Triwulan** menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya

²⁸ Ulista Mustamu, 2016, "*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*". Jurnal Hukum Unpatti. http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107, diunduh tanggal 13 Maret 2022, Pukul.12.23

²⁹ Sugeng Istanto, *Op.Cit*, hlm. 77

hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya³⁰.

Menurut **Hans Kelsen** yang terdapat di dalam buku **Jimly Asshiddiqie** menjelaskan suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab³¹.

b. Jenis – Jenis Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk pertanggung jawaban hukum yaitu: pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum perdata.

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan **Pound** sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai

³⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, (Prestasi Pustakarya, Jakarta), hlm. 48

³¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta), hlm. 61

moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu³².

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUH Pidana) yang menyatakan: “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana³³. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu³⁴.

³² Daud Hidayat Lubis, 2016, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh 13 Maret 2022, Pukul 12.35

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, (Refika Aditama, Bandung), hlm. 59

³⁴ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm. 9

Di Indonesia akibat dari pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah sistem hukuman pidana yang tergambar dalam titel II Buku I KUH Pidana yang berjudul Hukuman (*straffen*), yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Mati

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan yang kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Menurut **Mr.J.E.Jonkers** dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indie Strafstel*, mengemukakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUH Pidana Indonesia, terdapat empat golongan kejahatan yang oleh KUH Pidana diancam dengan hukuman mati, yaitu³⁵:

- a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3, Pasal 129);
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, Pasal 140 ayat 3, Pasal 340);
- c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4 dan Pasal 368 ayat 2);
- d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, diatur dalam Pasal 444 KUH Pidana.

2. Hukuman Penjara dan Kurungan

³⁵ J.E.Jonkers, *Het Nederlandsch-Indie Strafstel*, hlm.11

Perbedaan pokok antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan terletak pada sifat lebih berat pada hukuman penjara. Maka, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan. Perbedaan-perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 12 ayat 2 KUH Pidana, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, maksimum 15 (lima belas) tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUH Pidana (ayat 3 dari Pasal 12);
- b. Menurut Pasal 18 ayat 1 KUH Pidana, lamanya hukuman adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 1 (satu) tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2);
- c. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUH Pidana, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan;
- d. Menurut Pasal 21 KUH Pidana, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi (*gewest*) tempat si terhukum berdiam;
- e. Menurut Pasal 23 KUH Pidana, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan tentang Rumah-Rumah Penjara (*Gestichten-Reglement*). Pasal 23 yang antara lain memperbolehkan orang

hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

3. Penghukuman Bersyarat

Menurut Pasal 14a KUH Pidana, apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan oleh hakim, apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

4. Denda

Menurut pasal 30 ayat 1 KUH Pidana, jumlah denda sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu.

Apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Maksimum 6 (enam) bulan dapat dilampaui sampai 8 (delapan) bulan karena ada gabungan tindak pidana, *recidive* atau berlakunya Pasal 52 KUH Pidana.

5. Hukuman Tambahan

Terdapat dua bentuk hukuman tambahan, yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 KUHPidana hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim adalah:

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
2. Menjadi prajurit;
3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar Undang-Undang;
4. Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau penampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;
5. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri;
6. Melakukan pekerjaan tertentu.

Terdapat kemungkinan untuk diperluas pencabutan hak sebagaimana dimaksud di atas, apabila mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesusilaan

b. Hukuman Tambahan Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukum tambahan kedua, menurut Pasal 39 berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Menurut Pasal 42, biaya dari hukuman penjara

dan kurungan dipikul oleh negara, sedangkan hasil dari denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara³⁶.

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut dengan KUH Perdata) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Dari ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka, kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

³⁶ *Ibid.* hlm 174-188

- a. Prestasi untuk memberikan sesuatu;
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu;
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan wanprestasi menurut **Prof.R.Subekti** dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi³⁷:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada 3 (tiga) kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu³⁸:

- a. Secara *parate executie*

Dimana Kreditor melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada Debitor tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

³⁷ Ade Sanjaya, 2015, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasiwanprestasi.html>, Diunduh tanggal 13 Maret 2022, Pukul 13.38.

³⁸ Bung Pokrol, 2016, "Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi?>, diunduh 13 Maret 2022, Pukul 13.40.

b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan

Karena Kreditor merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak Debitor, maka antara Kreditor dan Debitor bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (*arbiter*). Apabila *arbiter* telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditor atau debitor harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *rieele executie*

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara Kreditor dan Debitor melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak Kreditor dan Debitor tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rieele executie* di depan hakim di pengadilan.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak Debitor. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam

wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata yang berbunyi biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga (*Kosten, scaden en interessen*)³⁹.

B. Tinjauan Umum Tentang Kreditor dan Debitor

a. Pengertian Kreditor dan Debitor

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian Kreditor adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan⁴⁰. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi

³⁹ M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13, (Sinar Grafika, Jakarta), hlm. 498

⁴⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis maupun Kreditor preferen. Khusus mengenai Kreditor separatis dan Kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan⁴¹.

Selain itu adapun pengertian lain Kreditor dan Debitor, Kreditor adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang⁴². Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang⁴³. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

b. Hak Dan Kewajiban Kreditor

Penjelasan tentang pengertian Kreditor dikatakan bahwa Kreditor adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari Kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang Debitor berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari

⁴¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴² Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Op.cit* . hlm .118

⁴³ *Ibid*

Debitor atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak Kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya Kreditor berhak menahan barang atau benda berharga milik Debitor sebagai jaminan kepada Kreditor untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara Debitor dan Kreditor untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut⁴⁴:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan; dan
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau *personlijk* yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitor jika debitor cidera janji.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

⁴⁴ Andreas Albertus, 2010. “*Hukum Fidusia*”, Penerbit Selaras, Malang. hlm. 31

Dari pemaparan tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban Kreditor adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap Debitor, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini Kreditor berhak menerima jaminan dari seorang Debitor, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh Debitor maka Kreditor berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan Debitor tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

a. Hak dan kewajiban yang meminjamkan atau Kreditor.

a) Hak Kreditor

- 1) Berhak untuk meminta dan menggunakan barang atau uang yang dipinjamkannya dari pihak Debitor untuk disimpan dan dipelihara barang pinjamannya tersebut secara bertanggung jawab oleh pihak Debitor;
- 2) Berhak untuk melarang segala pemakaian barang dalam memakai barang yang dalam perjanjian, selain yang ditentukan dalam perjanjian semula tersebut;
- 3) Berhak untuk menuntut pemenuhan ganti rugi jika barang yang dititipkan kepada pihak Kreditor mengalami musnah karena kelalian oleh pihak Debitor;
- 4) Jika pada waktu yang diperjanjikan barang yang dipinjam tersebut telah ditaksir harganya, maka pihak Kreditor juga berhak unruk

menuntut tanggung jawab pihak Debitor atas musnahnya barang itu kecuali telah diperjanjikan sebaliknya;

- 5) Jika ada alasan yang sangat mendesak dan secara tiba-tiba, pihak Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi dari pihak Debitor dengan perantara hakim pengadilan.

b) Kewajiban Kreditor

- 1) Menanggung segala risiko terhadap barang yang dipinjam pihak Debitor yang dapat menimbulkan akibat jika barang yang dipinjamkan oleh pihak Kreditor itu mengalami suatu kerugian kepada pihak Debitor, karena adanya cacat-cacat yang dapat merugikan pihak Debitor;
- 2) Tidak dapat menuntut kembali barang atau uang yang dipinjamkannya oleh pihak Debitor sebelum lewat waktu yang diperjanjikan antara para pihak;
- 3) Menanggung segala resiko jika barang atau uang yang dipinjamkannya itu berkurang harganya karena pemakaian diluar kesalahan pemakai dari pihak Debitor.

c. Hak dan Kewajiban Debitor

Pengertian mengenai Debitor telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang Debitor merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban Kreditor. Karena seorang Debitor adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada Kreditor. Selain

itu Debitor juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada Kreditor sebagai jaminan hutangnya, seketika Debitor membayar lunas maka Debitor berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak Kreditor.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai Debitor adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih Kreditor. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan⁴⁵.

Undang – undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”.

Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi Kreditor atau Debitor.

b. Hak dan kewajiban peminjam atau Debitor

⁴⁵ Sunarmi, *Op.Cit*, hlm. 66

a) Hak Debitor

- 1) Berhak untuk menerima dan memakai secara bebas barang atau uang yang dipinjamnya dari Kreditor;
- 2) Jika terjadi perubahan pada nilai dan harga barang atau uang yang dipinjamkan oleh pihak Kreditor maka dari itu pihak Debitor berhak untuk melakukan tuntutan kepemilikan untuk membayar lebih dari akibat perubahan nilai atau harga barang tersebut;
- 3) Berhak untuk menolak segala dari pembayaran yang dilakukan lebih awal dari yang diperjanjikan sebelumnya.

b) Kewajiban Debitor

- 1) Pihak Debitor diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang atau barang yang dipinjam sebelumnya dari pihak Kreditor dalam jumlah dan kondisi yang sama;
- 2) Jika Debitor tersebut tidak mampu untuk membayar dalam jumlah dan kondisi yang sama maka pihak Debitor tersebut diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut dalam bentuk uang;
- 3) Jika barang yang dipinjamkan oleh pihak Debitor dari pihak Kreditor itu bukan berupa uang akan tetapi berupa barang yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pemilik barang tersebut pihak Debitor harus menanggung kerugian tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur⁴⁶. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja⁴⁷.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan⁴⁸.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa⁴⁹: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut **Ahmadi Miru** wanprestasi itu dapat berupa perbuatan⁵⁰:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

⁴⁶ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Rajawali Pers : Jakarta), hlm.180

⁴⁷ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Rajawali Pers, Jakarta), hlm.74

⁴⁸ Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Arga Printing, Jakarta), hlm. 146

⁴⁹ Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, (Rajawali Pers, Jakarta), hlm. 12

⁵⁰ Ibid, hlm.74

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi; dan
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut **A.Qirom Syamsudin Meliala** wanprestasi itu dapat berupa⁵¹:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi Debitor masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka Debitor dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi;

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitor yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka Debitor dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*); dan
2. Karena kesalahan Debitor, baik karena kesengajaan maupun lalai.

⁵¹ A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Liberty, Yogyakarta), hlm.26

Menurut **Sri Soedewi Masyehoen Sofwan**, Debitor dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu⁵²:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan;
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul; dan
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

b. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (Debitor) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan Debitor melakukan wanprestasi. Debitor alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila Debitor melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan⁵³.

Di Pengadilan, Kreditor harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (Debitor) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan Debitor, Debitor harus

⁵² Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Liberty, Yogyakarta), hlm.15

⁵³ R.Subekti, *op.cit*, hlm. 45

meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa Kreditor telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur⁵⁴. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau Debitor sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh Debitor yang lalai ada empat macam, yaitu⁵⁵:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa Kreditor dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi Debitor maka Undang-undang menentukan bahwa Debitor harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan Debitor, namun ada kalanya Debitor yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan Debitor tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya⁵⁶.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56

⁵⁶ *Ibid*

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditor yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Kreditor. Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, Debitor dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika Debitor dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya⁵⁷.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada Debitor itu harus diperingatkan bahwa Kreditor menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang

⁵⁷ *Ibid*

pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya⁵⁸.

Cara memperingatkan Debitor agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUH Perdata yaitu: “Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan Akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”. Apabila seorang Debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko⁵⁹.

c. Ganti Kerugian Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum⁶⁰. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta hlm. 11.

hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya⁶¹.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut Undang-Undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya Debitor tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita⁶². KUH Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak;
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan Kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian Debitor;
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh Kreditor.

⁶¹ Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.223

⁶² *Ibid*

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meneliti pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, banyak ahli hukum yang menyatakan lemahnya pengertian perjanjian yang di uraikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Sebagai perbandingan, **Prof.Subekti** kemudian memberikan definisi perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁶³.

Menurut teori yang dikemukakan oleh **Van dunne**, yang dikatakan perjanjian adalah: “suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁶⁴.”

Sedangkan menurut **Salim H.S** perjanjian merupakan: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakati⁶⁵.”

⁶³ Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 29

⁶⁴ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 26

⁶⁵ *Ibid*, hlm.27

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”⁶⁶.

Berdasarkan dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) di atas jelas bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan,

⁶⁶ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.4

penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin⁶⁷.

Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Sesuatu Objek tertentu;

Menurut KUH Perdata Objek tertentu adalah :

1. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata); dan
2. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata).

d. Suatu sebab yang halal;

⁶⁷ Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni, Bandung, hlm. 12

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata)⁶⁸.

c. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Oleh karena itu, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, maka pada Pasal 1381 KUH Perdata berlaku pula pada hal-hal yang dapat menghapuskan suatu perjanjian. Pasal 1381 KUH Perdata berbunyi:

“Perikatan-perikatan hapus karena:

2. Pembayaran;
3. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
4. pembaharuan hutang;
5. perjumpaan hutang atau kompensasi;
6. pencampuran hutang;
7. pembebasan hutang;
8. musnahnya barang yang terhutang;
9. kebatalan atau pembatalan;
10. berlakunya suatu syarat batal;
11. lewatnya waktu.”

E. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut **Bardurzaman Mariam Darus**, kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dari bank, dengan demikian dasar pemberian kredit adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan

⁶⁸ *Ibid* , hlm.16

dan tepat waktu. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank⁶⁹.

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian kredit sebagai berikut : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Unsur – Unsur Kredit

Dari pengertian diatas, terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit, yaitu :

- a. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;
- b. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tengang waktu;
- c. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini

⁶⁹ Mariam Darus Bardruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut; dan

- d. Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi⁷⁰.

c. Perjanjian Kredit

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, yakni⁷¹: “Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain.

Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan⁷².

⁷⁰ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

⁷¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 14

⁷² Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, hlm.30

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah Debitor berpedoman kepada 2 (dua) prinsip yaitu⁷³:

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah Debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah Debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah Debitor yang bersangkutan mampu melunasi hutangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah Debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

F. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Memaksa (*Forje Majeure/Overmacht*)

a. Pengertian *Forje Majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* atau *Overmacht* adalah suatu

⁷³ Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 58

keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi Debitor untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini Debitor tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan Debitor yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi⁷⁴.

Menurut **Setiawan**, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi Debitor untuk memenuhi prestasinya, yang mana Debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum Debitor lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut⁷⁵.

b. Syarat – Syarat *Forje Majeure*

Force majeure tidak serta merta dapat dijadikan alasan Debitor untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian.

Purwahid Patrik menyatakan ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;

⁷⁴ H.Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Prenamedia Group, Jakarta), hlm. 115

⁷⁵ P.N. H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Kencan, Jakarta), hlm. 295

- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut **R.Subekti**, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut⁷⁶:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa; dan
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berutang.

Dengan adanya beberapa syarat tersebut maka seseorang tidak bisa semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena Debitor bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang Debitor tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure*.

Alasan *forje majeure* harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut⁷⁷:

- a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi Debitor berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan Debitor untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;

⁷⁶ R.Subekti, *op.cit*, hlm.115

⁷⁷ *Ibid*

- b. Debitor harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi; dan
- c. Debitor harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.

c. Bentuk – Bentuk *Force Majeure*

Force majeure atau *overmacht* atau keadaan memaksa merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Di antara bentuk-bentuk *force majeure* bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan⁷⁸.

Selain bentuk-bentuk tersebut, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni⁷⁹:

- a. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tadi;

- b. Sumpah.

Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi;

⁷⁸ Bahtiar HS, 2018, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, (Lingkar Pena Kreativa, Depok), hlm. 27

⁷⁹ Sukarmi, *op.cit*, hlm. 4

- c. Tingkah laku pihak ketiga; dan
- d. Pemogokan.

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu⁸⁰:

a. *Force majeure* permanen

Bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan Debitor; dan

b. *Force majeure* temporer

Sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.

⁸⁰ H. Amran Suadi, *op.cit*, hlm. 119

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum *Pandemic Covid-19* sebagai Bentuk Keadaan Memaksa (*Forje Majeure*) terhadap Perjanjian Kredit.

Dunia saat ini sedang digemparkan dengan adanya Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19) atau dikenal sebagai virus corona. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dari bulan Desember 2019 hingga detik ini, Covid-19 atau virus corona telah menyebar ke 213 negara, termasuk Indonesia. Total jumlah orang yang positif terkena virus corona di Indonesia berjumlah 6.001.751 kasus. Total jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 154.774 korban jiwa. Total jumlah pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 5.724.963 pasien.

Covid-19 ini telah mengganggu berbagai sektor, terutamanya adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi seluruh dunia terganggu dengan adanya pandemic Covid-19. Sementara itu, sektor ekonomi perbankan merupakan salah satu yang terkena dampak adanya Covid-19. Perbankan mengalami dampak terutamanya dalam hal perjanjian kredit. Kredit merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau melakukan pinjaman dengan janji pembayaran akan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati, selain itu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank/lembaga pembiayaan dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit antara lain memfasilitasi permodalan terhadap usaha melalui kredit perbankan, untuk mengembangkan usahanya agar dapat berdaya saing, mengingat kendala yang paling dominan adalah permodalan. Unsur esensial dari Kredit adalah adanya kepercayaan dari bank/lembaga pembiayaan sebagai Kreditor terhadap peminjam sebagai Debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh Kredit dari bank/lembaga pembiayaan (Kreditor) oleh Debitor. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank/lembaga pembiayaan sebagai Kreditor bahwa Kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Sedangkan Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama, yang akan dikembalikan kepada Kreditor setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui, sebagai keuntungan bagi pihak Kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka Kreditor menerima pembayaran dengan bunga oleh Debitor. Fasilitas Kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan sebagai Kreditor kepada peminjam sebagai Debitor dilaksanakan dalam bentuk perjanjian Kredit. Perjanjian dalam keadaan wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan

disepakati oleh para pihak, sebab perjanjian tersebut mengikat para pihak, sehingga para pihak tunduk pada isi perjanjian⁸¹.

Covid-19 sering dijadikan alasan bagi pihak Debitor sebagai keadaan memaksa atau *Forje Majeure* atau *Overmacht*. *Forje Majeure* atau *Overmacht* merupakan suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada Kreditor setelah dilaksanakannya perjanjian, yang oleh karenanya Debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya.

Hampir dalam semua perjanjian ditemukan prasa “*Overmacht*”. Prasa ini termasuk “unsur *naturalia*” dari suatu kontrak, sehingga prasa ini baik disebutkan maupun tidak disebutkan dalam perjanjian, maka sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. *Force Majeure* atau *Overmacht* telah diatur oleh Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata telah menetapkan *overmacht* sebagai alasan hukum yang membebaskan Debitor dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun Debitor telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau *onrechtmatig*⁸².

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi :

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak

⁸¹ Kunarso, K., & Sumaryanto, A.D. 2020. *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>, hlm. 33. Diunduh tanggal 29 Maret 2022 Pukul 09.55

⁸² Aminah. 2020. *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, *Diponegoro Private Law Review*, 7 (1), 650-656. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172>, h. 653. Diunduh tanggal 29 Maret 2022 Pukul 10.08

dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Lebih lanjut, Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Meskipun, *Force Majeure* telah diatur dalam BW, namun BW tidak memberikan pengertian *Force Majeure* itu sendiri. Pasal 1244 BW mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, Debitor harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian, Pasal 1245 BW mengatur bahwa tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja Debitor berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Meskipun KUH Perdata tidak memberikan pengertian dari *Force Majeure*, maka penulis mengartikan *Force Majeure* sebagai suatu keadaan yang membuat Debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya atau kewajibannya kepada Kreditor, yang dikarenakan terjadinya peristiwa yang berada di luar kehendaknya.

Sifat *overmacht* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *overmacht* yang bersifat tetap atau absolut dan *overmacht* yang bersifat sementara atau relatif. *Force Majeure* tetap atau absolut adalah suatu keadaan dimana Debitor sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada Kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar. Sedangkan, *Force Majeure* Sementara atau relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan Debitor masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang begitu besar. Pandemic Covid-19 termasuk ke dalam *Overmacht* sementara atau relatif. Hal tersebut dikarenakan jika Pandemi Covid-19 ini telah berakhir, maka pihak Kreditor dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi kepada Debitor, seperti meminta ganti rugi, meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi. Pada *overmacht* yang tetap, Debitor sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmacht*, sedangkan pada *overmacht* sementara, Debitor akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir.

Dalam menanggapi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum *Force Majeure*.

Hal ini dapat kita perhatikan poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Di mana, poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional tersebut, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai *Force Majeure*. Namun, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta Debitur dapat menunda atau membatalkan perjanjian.

Jika merujuk pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Pandemic Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni:

“Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pandemi Covid-19 sudah termasuk ke dalam kondisi *overmacht* atau *Forje Majerue*. Namun demikian, Debit0r memiliki pilihan, apakah restrukturisasi kredit/pembiayaan yang bisa diidentikkan dengan *overmacht* relatif, atau menyatakan dirinya dalam kondisi *overmacht* absolut. Namun demikian perlu dipahami bahwa *overmacht* tidak akan bisa diselesaikan jika hanya dari kedua pihak (Debitor dan Kreditor). Oleh karena itu Debitor atau nasabah bisa meminta penetapan ke pengadilan.

Disiplin hukum dalam perjanjian, dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini, kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat kita temui dalam Pasal 1338 BW. Di mana dalam Pasal 1338 BW mengatur bahwa:

“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal 1338 BW menjelaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang berarti bahwa Undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator. Dari penjelasan mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* tersebut, kedua

belah pihak hanya melaksanakan perjanjian sesuai klausul perjanjian. Para pihak tidak boleh melaksanakan perjanjian di luar klausul perjanjian yang telah dibuat.

Pada umumnya, ketentuan *Force Majeure* dituangkan dalam klausul perjanjian dengan menguraikan peristiwa apa saja yang termasuk *Force Majeure*. Dengan diuraikannya peristiwa apa saja yang termasuk *Force Majeure* dalam klausul perjanjian, para pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Dengan demikian, jika para pihak mengkategorikan Covid-19 sebagai *Force Majeure* dalam klausul perjanjian, maka salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian. Lain halnya, jika para pihak menuangkan ketentuan *Force Majeure* dalam klausul perjanjian, namun jika Covid-19 tidak dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka Debitor yang wanprestasi tidak serta merta dapat menunda atau membatalkan perjanjian tersebut dengan alasan Covid-19.

Sesungguhnya keadaan memaksa atau *Force Majeure* atau *Overmacht* tidak memiliki suatu akibat hukum, namun memiliki suatu alasan yaitu alasan pemaaf bagi pihak Debitor yang membuat pihak Debitor tidak dapat dituntut oleh pihak Kreditor untuk memenuhi segala kewajibannya oleh karena itu alasan keadaan memaksa atau *Force Majeure* atau *Overmacht*.

Penjelasan peneliti terkait dengan *Force Majeure* atau *overmacht* tidak memiliki akibat hukum terhadap Debitor apabila Debitor beritikad baik dan berusaha melunasi hutangnya. Tetapi Kreditor juga harus melakukan kebijakan

seperti penjadwalan ulang utang, pemberian diskon atau keringanan bunga, dan memberikan modal tambahan dengan bunga yang ringan.

Berdasarkan akibat hukumnya sifat dari *Force Majeure* atau *Overmacht* dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Akibat hukum *Overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat tetap atau absolut.
 - a) Jika prestasi yang diberikan oleh para pihak berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, maka prestasi tersebut tidak perlu dilaksanakan. Dalam hal ini perjanjian tersebut dianggap tidak lagi ada di antara pihak tersebut; dan
 - b) Jika hanya ada sebagian dari prestasi tersebut yang diberikan yang dapat dipenuhi atau dilaksanakan maka mempunyai arti bagi pihak Kreditor. Pada umumnya pihak Debitor harus memenuhi sebagian prestasinya yang dapat ia penuhi.
- b. Akibat hukum *overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat sementara atau relative, tidak menyebabkan gugurnya kewajiban dari para pihak yang dapat berupa suatu prestasi yang diberikan dari masing-masing pihak, akan tetapi hanya menunda pelaksanaan suatu kewajiban yang dilakukan oleh para pihak, perubahan keadaan, perubahan nilai prestasi, tidak bisa dijadikan alasan Debitor bahwa telah terjadi suatu keadaan memaksa.

Oleh karena Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *overmacht* relatif, maka akibat hukum *overmacht* dalam perjanjian Kredit akibat adanya pandemi covid-19 menyebabkan tidak berubahnya beban resiko dalam artian bahwa Debitor tetap memenuhi prestasinya setelah wabah Pandemi Covid-19 berakhir, ataupun melalui upaya restrukturisasi Kredit sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan dengan Debitor.

Dengan adanya akibat hukum dari suatu perjanjian yang disebabkan oleh Pandemic Covid-19, misalnya pada suatu perjanjian pinjam rnerninjam uang yang disebabkan oleh *Force Majeure* sebagai dampak Pandemi Covid-19 tersebut akan mempengaruhi suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik itu dari pihak Debitor maupun pihak Kreditor. Hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian apakah perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik jika kedua belah pihak tersebut menjalankan perjanjian mereka dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak penuh dengan rasa tanggung jawab diantara mereka. Hak dan kewajiban di antara para pihak harus dilakukan dengan **itikad baik** karena pemenuhan hak dan kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik diantara para pihak, dimana kewajiban Debitor merupakan hak dari Kreditor sebagai contohnya yaitu kewajiban Debitor adalah Wajib untuk mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, sedangkan hak dari pihak Kreditor Berhak untuk meminta pemakaian uang atau barang tersebut untuk menyimpan dan memelihara barang pinjaman secara bertanggung jawab.

Berhubung terjadinya suatu Pandemic Covid-19 dimana pihak Debitor mengalami kesulitan dalam pengembalian uang rnaka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan berupa restrukturisasi kredit di masa Pandemic Covid-19. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran Covid-19 (Corona Virus Desease) termasuk di bidang ekonomi khususnya pelaksanaan perjanjian kredit baik pada lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringanan kredit atau pembiayaan kepada Debitor melalui relaksasi kredit. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 antara lain⁸³:

- a) POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS;
- b) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan untuk Debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk Debitor UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- c) Debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk Debitor UMKM adalah Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena Debitor atau usaha Debitor terdampak dari

⁸³ *Ibid*

penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan;

- d) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp.10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e) Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara :
- 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada Debitor yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai

POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

- g) Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- h) Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Pasca diterbitkannya POJK Nomor 11/2020, para Debitor merasa sedikit aman karena adanya “relaksasi kredit”. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk Debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitor UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah).

Terdapat 2 (dua) metode penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah, yaitu :

- a. Pertama, penyelamatan Kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (Kreditor) dengan nasabah Debitor; dan
- b. Kedua, penyelesaian Kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.

Sedangkan, penyelamatan Kredit dalam kondisi Pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) *rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran;
- 2) *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan; dan
- 3) restrukturisasi (penataan kembali), dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Sedangkan dalam POJK Nomor.11/2020 menyelamatkan kredit dimasa Pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa akibat hukum *Pandemic Covid-19* sebagai bentuk keadaan memaksa (*Forje Majeure*) terhadap perjanjian kredit dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Akibat hukum *Overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat tetap atau absolut yaitu jika prestasi yang diberikan oleh para pihak berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, maka prestasi tersebut tidak perlu dilaksanakan. Dalam hal ini perjanjian tersebut dianggap tidak lagi ada di antara pihak tersebut dan Jika hanya ada sebagian dari prestasi tersebut yang diberikan yang dapat dipenuhi atau

dilaksanakan maka mempunyai arti bagi pihak Kreditor. Pada umumnya pihak Debitor harus memenuhi sebagian prestasinya yang dapat ia penuhi. Sedangkan, Akibat hukum *overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat sementara atau relative yaitu tidak menyebabkan gugurnya kewajiban dari para pihak yang dapat berupa suatu prestasi yang diberikan dari masing-masing pihak, akan tetapi hanya menunda pelaksanaan suatu kewajiban yang dilakukan oleh para pihak, perubahan keadaan, perubahan nilai prestasi, tidak bisa dijadikan alasan Debitor bahwa telah terjadi suatu keadaan memaksa. Oleh karena Pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai *overmacht* sementara atau relatif, maka akibat hukum *Overmacht* atau *Forje Majeure* dalam perjanjian Kredit akibat adanya pandemi covid-19 menyebabkan tidak berubahnya beban resiko dalam artian bahwa Debitor tetap memenuhi prestasinya setelah wabah Pandemi Covid-19 berakhir, ataupun melalui upaya restrukturisasi Kredit sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2020 (POJK Nomor.11 Tahun 2020) untuk dilaksanakan oleh pihak bank atau lembaga pembiayaan dengan Debitor.

B. Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit karena Keadaan Memaksa (*Forje Majeure*) Akibat *Pandemic Covid-19*.

Istilah Kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak di jumpai seperti jual beli barang dengan cara Kredit. Jual beli tersebut tidak di lakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran. Selain

itu di jumpai pula banyak warga masyarakat yang menerima Kredit dari koperasi maupun bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pada umum mengartikan Kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas.

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut di hubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku Kreditor percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (Debitor) karena Debitor dapat di percaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang di tentukan⁸⁴.

Dalam memberikan kredit tidak mungkin luput dari kendala, kendala tersebut berupa keadaan kredit dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Kredit dapat dikatakan macet apabila memenuhi kriteria :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah mencapai 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dan
3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

⁸⁴ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.152.

Selain kriteria tersebut, kriteria Kredit macet lainnya yaitu disebabkan adanya keadaan memaksa atau *Forje Majeure* atau *Overmacht*. Seperti pada kondisi saat ini yaitu kondisi Pandemi Covid-19, Pandemi Covid-19 menyebabkan para Debitor melakukan Wanprestasi terhadap tunggakan yang harus dipenuhi kepada Kreditor.

Kredit macet pada Pandemi Covid-19 dapat disebabkan oleh beberapa kendala yaitu :

- a. Kebijakan restrukturisasi kredit masih menimbulkan permasalahan bagi para Debitor dan bank/lembaga pembiayaan (Kreditor). Banyak Debitor mengeluhkan bahwa bank atau lembaga pembiayaan masih tetap memberlakukan wajib membayar cicilan bulanan. Sedangkan Pemerintah telah menyampaikan adanya keringanan dalam bentuk “penundaan cicilan” sekaligus “penurunan bunga”.
- b. Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan Pemerintah dengan POJK Nomor.11/2020 dalam menyikapi “relaksasi kredit”. POJK 11/2020 hanya menyatakan para Debitor/nasabah mendapatkan keringanan atau relaksasi cicilan dengan 6 (enam) opsi yaitu :
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Sehingga tidak ditemukan adanya opsi “penundaan cicilan” dan “pengurangan bunga”.

- c. Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non-Bank seperti Multifinance (*Leasing*). Bank yang dimaksud yakni Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
- d. Adanya unsur kesengajaan dari Debitor. Dalam hal ini Debitor sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.
- e. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya bahwa Debitor ada kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu untuk membayar karena keadaan ekonomi di masa Pandemi Covid-19.

Dari beberapa kendala, maka terdapat beberapa solusi dari kendala – kendala tersebut yaitu :

- 1) Pihak perbankan atau lembaga pembiayaan (Kreditor) harus patuh kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan keringanan dalam kredit. Keringanan tersebut dalam bentuk “penundaan cicilan” sekaligus “penurunan bunga”;
- 2) Harus ada kesesuaian peraturan terkait dengan relaksasi kredit dalam keadaan *Forje Majeure* atau *Overmacht* Pandemi Covid-19 antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Pemerintah. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kebingungan antara Debitor dan Kreditor, terutama untuk

pihak Kreditor karena relaksasi kredit yang akan menjadi dasar Kreditor dalam memutuskan permasalahan kredit dalam keadaan Pandemi covid-19;

- 3) Peraturan POJK No.11 Tahun 2020 tentang relaksasi kredit harus mencakup semua Lembaga pembiayaan Bank maupun Non-Bank. Karena di dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non-Bank seperti Multifinance (*Leasing*); dan
- 4) Adanya kesadaran dari pihak Debitor untuk tetap melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Kreditor.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa kendala-kendala dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (*Forje Majure*) akibat *Pandemic Covid-19* yaitu Kebijakan restrukturisasi kredit masih menimbulkan permasalahan bagi para Debitor dan bank/lembaga pembiayaan (Kreditor); Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan Pemerintah dengan POJK Nomor.11/2020 dalam menyikapi “relaksasi kredit”; Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non-Bank seperti Multifinance (*Leasing*); Adanya unsur kesengajaan dari Debitor; dan Adanya unsur tidak sengaja untuk tidak membayar tunggakan. Selain kendala, terdapat solusi terhadap kendala-kendala tersebut yaitu Pihak perbankan atau lembaga pembiayaan (Kreditor) harus patuh kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan keringanan dalam kredit; Harus ada kesesuaian

peraturan terkait dengan relaksasi kredit antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Pemerintah; Peraturan POJK No.11 Tahun 2020 tentang relaksasi kredit harus mencakup semua Lembaga pembiayaan; dan Adanya kesadaran dari pihak Debitor untuk tetap melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Kreditor.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Hukum Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Karena Alasan Pandemi Covid -19 Sebagai *Force Majeure*, penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum *Pandemic Covid-19* sebagai bentuk keadaan memaksa (*Force Majeure* atau *Overmacht*) terhadap perjanjian kredit dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Akibat hukum *Overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat tetap atau absolut yaitu jika prestasi yang diberikan oleh para pihak berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, maka prestasi tersebut tidak perlu dilaksanakan. Dalam hal ini perjanjian tersebut dianggap tidak lagi ada di antara pihak tersebut dan Jika hanya ada sebagian dari prestasi tersebut yang diberikan yang dapat dipenuhi atau dilaksanakan maka mempunyai arti bagi pihak Kreditor. Pada umumnya pihak Debitor harus memenuhi sebagian prestasinya yang dapat ia penuhi. Sedangkan, Akibat hukum *overmacht* atau *Force Majeure* yang bersifat sementara atau relative yaitu tidak menyebabkan gugurnya kewajiban dari para pihak yang dapat berupa suatu prestasi yang diberikan dari masing-masing pihak, akan tetapi hanya menunda pelaksanaan suatu kewajiban yang dilakukan oleh para pihak, perubahan keadaan, perubahan nilai prestasi, tidak bisa dijadikan alasan Debitor bahwa telah terjadi suatu

keadaan memaksa. Oleh karena Pandemic Covid-19 dikategorikan sebagai *overmacht* sementara atau relatif, maka akibat hukum *Overmacht* atau *Forje Majeure* dalam perjanjian Kredit akibat adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak berubahnya beban resiko dalam artian bahwa Debitor tetap memenuhi prestasinya setelah wabah Pandemi Covid-19 berakhir, ataupun melalui upaya restrukturisasi Kredit.

2. Kendala-kendala dalam penyelesaian perjanjian kredit karena keadaan memaksa (*Forje Majeure*) akibat *Pandemic Covid-19* yaitu Kebijakan restrukturisasi kredit masih menimbulkan permasalahan bagi Debitor dan bank/lembaga pembiayaan (Kreditor); Terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan Pemerintah dengan POJK Nomor.11/2020 dalam menyikapi “relaksasi kredit”; Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non-Bank seperti Multifinance (*Leasing*); dan Adanya unsur kesengajaan dari Debitor. Adapun solusi terhadap kendala-kendala tersebut yaitu Pihak perbankan atau lembaga pembiayaan (Kreditor) harus patuh kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan keringanan dalam kredit atau relaksasi kredit; Harus ada kesesuaian peraturan terkait dengan relaksasi kredit antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Pemerintah; Peraturan POJK No.11 Tahun 2020 tentang relaksasi kredit harus mencakup semua Lembaga pembiayaan; dan Adanya kesadaran dari pihak Debitor untuk tetap melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Kreditor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam *Force Majeure* atau *Overmacht* selama keadaan tersebut terjadi tanpa terduga, terjadi di luar kuasa pihak-pihak yang terkait, dan tidak dapat dihindari. Hendaknya perlu ada klausul tentang *Force Majeure* atau *Overmacht* dalam setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat. Keberadaan klausul *Force Majeure* atau *Overmacht* ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antar pihak yang berhubungan;
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional belum mencerminkan adanya kepastian hukum terhadap keadaan *Force Majeure* atau *Overmacht* dalam penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Debitor kepada Kreditor. Harus ada kepastian hukum terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran dalam keadaan Pandemi Covid-19; dan Kondisi *Force Majeure* atau *Overmacht* tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun renegotiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tentunya dalam renegotiasi ini diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai

dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Haddist

QS An-Nisa' Ayat 92

B. Buku

A.Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta.

Andreas Albertus, 2010. "*Hukum Fidusia*", Penerbit Selaras, Malang.

Bahtiar HS, 2018, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Lingkar Pena Kreativa, Depok.

Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.

H.Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Hernawan, Ari. 2012. *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja*. Mimbar Hukum.

- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.A. Moegni Djojodirjo, 2006, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta..
- Mariam Darus Bardruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muslim Abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang.
- P.N. H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Kencana, Jakarta.
- Panggabean, Henry Pandapotan.2008. *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember.
- Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni, Bandung.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Cet.2*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sunandar, Taryana. 2004. *Prinsip Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.3*, Refika Aditama, Bandung.

C. Peraturan Perundang – undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

D. Jurnal

Ade Sanjaya, 2015, “*Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya*”, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasiwanprestasi.html>

Agri Chairunisa, 2015, “*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, Jurnal Unpar.

Aminah. 2020. *Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian*, Diponegoro Private Law Review, 7 (1), 650-656. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8172>.

Annisa Dian Anini, 2020, “*Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*”, Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 9 No. 1 Juni 2020, hlm. 42.

Bung Pokrol, 2016, “*Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi?>

Daud Hidayat Lubis, 2016, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>.

Hetharie, Yosia. (2019). *Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. SASI, 25 (1), 27-36. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.

Hetharie, Yosia. (2020). *Default in Sea Transportation Agreement*. *Law Research Review Quarterly*, 6(2), 181-184. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37900>.

Kunarso, K., & Sumaryanto, A.D. 2020. *Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19*. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.

Nuraini, Hanifah., Dauri., A, Thio Haikal., Andreas, Ricco. (2020). *Paradigma Interpretatif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan*, *Jurnal Refleksi Hukum*, 4 (2), 259-280. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>.

Sutrawaty, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. <https://media.neliti.com/media/publicationc/150045-IDforce-majeure-sebagai-alasan-tidakdilak>.

Ulista Mustamu, 2016, "*Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*". *Jurnal Hukum Unpatti*. http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107.

E. Lain - Lain

www.kemendikbud.com